

Analisis Interpretasi Mahasiswa tentang Akad Murabahah dalam Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Febi UIN Alauddin Makassar)"

Rezky Aditya¹, Nuraeni Putri Aljazirah², Nur Najmi³, Kamaruddin⁴
^{1,2,3,4} UIN Alauddin Makassar

e-mail: rezkyaditya0046@gmail.com¹, nuraeniptrijazirah@gmail.com²,
nurnajmihnajmi0046@gmail.com³, dr.kamaruddin46@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar memahami pemahaman pelajar di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terhadap akad murabahah di bank syariah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa kuantitatif dengan mengumpulkan data fundamental melalui angket yang disebarkan kepada mahasiswa FEBI. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan tes validitas dan reliabilitas, serta tes asumsi klasik seperti commonness dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami akad murabahah, meskipun terdapat perbedaan sesuai orientasi, semester dan atribut searah. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel X2 (fokus program) secara searah mempengaruhi pemahaman pelajar terhadap akad murabahah, sedangkan variabel X1 (orientasi) tidak memberikan hubungan yang searah. Penelitian ini memberikan pengalaman yang searah terhadap peningkatan pelatihan aspek keuangan syariah di jenjang perguruan tinggi.

Kata Kunci : *Pemahaman Mahasiswa, Akad Murabahah, Bank Syariah, FEBI UIN Alauddin Makassar*

Abstract

This exploration means to break down the comprehension of understudies at the Personnel of Muslimic Financial aspects and Business (FEBI) at the State Muslimic College (UIN) Alauddin Makassar with respect to murabahah contracts in sharia banks. The technique utilized in this examination is quantitative by gathering fundamental information through circulating polls to FEBI understudies. The information got was investigated utilizing legitimacy and dependability tests, as well as old style suspicion tests like ordinariness and heteroscedasticity. The examination results show that most of understudies comprehend the murabahah contract, despite the fact that there are contrasts in view of orientation, semester and significant attributes. Speculation testing shows that variable X2 (concentrate on program) essentially affects' comprehension understudies might interpret murabahah contracts, while variable X1 (orientation) doesn't make a tremendous difference. This examination gives significant experiences to the improvement of sharia financial aspects instruction at the tertiary level.

Keywords : *Studt Interpretation, Murabahah Agreement, Sharia Bank, FEBI UIN Alauddin Makassar*

PENDAHULUAN

Dimulai sekitar periode 1998 sampai sekarang, bagian keuangan Syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dengan berbagai produk yang ditawarkannya, perbankan Syariah telah berhasil mencapai pangsa sekitar 5%. Salah satu keunggulan perbankan Syariah diketahui bahwa akad bagi hasil, sehingga warga sering menyebutnya sebagai bank bagi hasil. Akan tetapi, konsep akad bagi hasil ini tidak terlepas dari besarnya aset yang diberikan dalam perbankan Syariah; terlebih lagi akad pembiayaan yang memanfaatkan akad murabahah. Bila dibandingkan dengan produk bank syariah lainnya, pembiayaan murabahah masih menjadi pilihan utama. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa akad murabahah

terus mengalami peningkatan secara konsisten. Pada April 2016, pembiayaan murabahah tercatat sekitar Rp . 117,375 miliar atau 58,13% dari total pembiayaan bank-bank Syariah di Indonesia, yaitu sejumlah Rp . 203 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa akad murabahah semakin banyak dilibatkan dibandingkan dengan jenis akad lainnya dalam perbankan Syariah.

Indonesia dan Malaysia menjadi pionir di Asia Tenggara yang mengembangkan perbankan syariah melalui bisnis kredit. Perbankan syariah di kedua bangsa ini tumbuh dengan cepat, seperti jamur di musim hujan. BIMB (Bank Muslim Malaysia Berhad) dianggap sebagai bank syariah pertama di Malaysia yang berdiri pada periode 1983. Jika kita mengacu pada usaha yang dilakukan oleh Yayasan Tabung Haji pada periode 1963, Malaysia sebenarnya telah memiliki keterlibatan sendiri dalam pendirian keuangan amanah sejak kedua itu, meskipun usahanya belum membuahkan hasil. Di Indonesia terdapat 105 BPRS, 3 bank syariah, 20 bank umum yang telah membuka unit (cabang) Syariah, dan 20 bank syariah yang telah beroperasi, tetapi kualitasnya sebenarnya perlu ditingkatkan dibandingkan dengan BMT. Peraturan Urutan 10 Periode 1998 yang mengubah Peraturan Urutan 7 Periode 1992 tentang Perbankan, menegaskan: "Bank diketahui bahwa badan usaha yang menghimpun kekayaan dari warga dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada warga dalam bentuk kredit atau bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara aturan yang berlaku bagi setiap warga. Bank Umum diketahui bahwa bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau sesuai prinsip-prinsip dengan memberikan pelayanan dalam bentuk pembiayaan ."

Meskipun Bank Syariah telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia, masih ada yang menganggap bahwa itu hanya sebuah nama agar menarik perhatian warga Muslim dalam hal perbankan industri. Mereka berpendapat bahwa bank syariah hanyalah bank konvensional yang menggunakan istilah-istilah Muslim secara langsung, dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmaanirrahiim kepada setiap pegawai yang menerima dan wakilnya dengan busana Muslimi dan menyapa dengan kabar gembira, namun tetap saja diketahui bahwa ibadah yang diharamkan oleh agama. Salah satu bentuk penghimpunan keuangan dalam bank syariah diketahui bahwa melalui pembiayaan produk Murabahah . Murabahah diketahui bahwa jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Ciri khas murabahah diketahui bahwa bahwa penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga beli barang dan mengumumkan besarnya keuntungan yang ditambahkan pada harga tersebut.

Salah satu penjelasannya diketahui bahwa Atas dasar bahwa dalam murabahah terdapat kesepakatan tentang nilai pokok dan keuntungan antara kedua belah pihak. Dalam Bai'al-murabahah , transaksi terjadi pada awal harga dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam Bai'al - murabahah , bank berkewajiban agar memberi tahu nasabah tentang harga barang yang tersedia agar dibeli serta memutuskan tingkat keuntungan. Dalam akad murabahah , bank memberikan tanda tambah, atau biaya tambahan, sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati di awal kesepakatan. Dalam akad murabahah ini, bank mensubsidi pembelian sumber daya atau produk yang diharapkan oleh nasabah dengan teknik pembelian barang dagangan dari penyedia, kemudian menawarkannya kepada nasabah dengan keuntungan ekstra. Misalnya , bank syariah akan membeli Rumah seharga Rp . 310 juta kepada nasabahnya. Mereka akan menambahkan margin sejumlah Rp . 60 juta ketika menjualnya . Dengan demikian , biaya jual Tempat sejumlah Rp . 360 juta angsuran tidak berbeda sampai akad ini lunas, dan nasabah akan mengurus sebagian sejumlah Rp . 10 juta setiap bulan selama waktu yang panjang atau 3 periode.

Dengan demikian, transaksi barang kepada pembeli didasarkan pada keuntungan biaya tambahan. Apabila jenis barang yang diharapkan oleh nasabah dan besarnya keuntungan yang diperoleh tidak sepenuhnya disepakati dalam akad dan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Pada prinsipnya, dalam akad murabahah , pada bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, dalam praktiknya, bank sering beraksi sebagai kurator yang tidak memiliki barang yang sesuai dengan keinginan nasabah. Akan tetapi , nasabah sering kali memiliki hubungan atau sponsor dengan pihak-pihak tertentu yang mengajukan akad dengan harga yang lebih murah, sehingga bank memberikan keputusan kepada nasabah melalui akad wakalah . Akhirnya, nasabah tinggal menyampaikan kwitansi pembelian sebagai bukti bahwa akad murabahah telah disepakati.

Pengertian dan Akad Murabahah

Dalam aturan Fiqih Klasik, murabahah menghadirkan jenis pertukaran tertentu oleh pedagang dipahami sebagai al-tsaman alawwal (biaya agar mendapatkan produk) di samping ukuran keuntungan normal. Biaya agar mendapatkan barang dagangan mencakup biaya produk dan biaya yang terkait dengan pengadaan. Sebaliknya, berapa banyak keuntungan dapat menjadi jumlah yang tepat atau tingkat biaya. Pembeli memiliki pilihan agar melakukan pembayaran dalam bentuk uang riil (naqdan), di masa mendatang dalam bentuk angsuran (taqshīth), atau sekaligus (lumpsum.mu' ajjal). Semua ini bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian (al-'âqidayn). Murabahah termasuk dalam golongan transaksi yang langsung dan dapat diandalkan mengingat fakta bahwa objek perjanjian tersebut mencakup barang dagangan (ayn) dan kewajiban (dayn). Kemudian lagi, ia juga didelegasikan sebagai transaksi penjualan secara keseluruhan, mengingat pada saat yang sama, pedagang diharapkan agar secara jujur mengungkapkan rincian biaya pengadaan (al-tsaman alawwal) dan keuntungan yang diperoleh selama kontrak. Para ulama telah sepakat (ijmak) tentang kewajaran kontrak murabahah, meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung memeriksa murabahah, meskipun ada beberapa referensi agar perdagangan dan pertukaran. Terlebih lagi, tampaknya tidak ada hadis yang secara khusus menguraikan murabahah. Oleh karena itu, meskipun Imam Malik dan Imam Syafi'i mengakui perdagangan murabahah, mereka tidak mendukung pandangan ini dengan hadis. Dasar aturan yang berfungsi sebagai aturan agar kualifikasi perdagangan murabahah dalam penulisan fiqh muamalat saat ini bersifat umum karena berhubungan dengan aksian perdagangan atau pertukaran secara umum. Meskipun demikian, pandangan al-Kasani, jual beli murabahah telah terpelihara dari satu zaman ke zaman lainnya tanpa ada yang menafikannya. Begitu pula, keberadaan model jual beli murabahah sangat dibutuhkan oleh warga, khususnya bagi mereka yang membeli barang tanpa memahami kualitasnya dan membutuhkan bantuan dari pelajar lain yang lebih ahli. Maka, pihak yang diminta bantuan bersedia membeli barang yang dimaksud dan menawarkannya dengan komitmen menyatakan biaya perolehan (harga) dan keuntungan (ribh). Sebagai bagian dari transaksi jual beli, murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan jual beli umum (albay'). Meskipun demikian, ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat sahnya jual beli murabahah, antara lain: Pertama, ada data yang jelas mengenai modal awal (pengadaan.harga). Data ini harus diketahui oleh pembeli pada saat akad dan diketahui bahwa salah satu syarat sahnya murabahah. Kedua, adanya kewajiban agar mengungkapkan manfaat (ribh) yang diambil oleh penjual, mengingat manfaat tersebut diketahui bahwa syarat mutlak bagi harga (tsaman). Sementara itu, kewajiban agar memahami harga pokok barang diketahui bahwa syarat sahnya jual beli secara keseluruhan. Ketiga, jual beli murabahah harus dilakukan terhadap barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikannya telah ada pada penjual. Artinya, manfaat dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai akibat kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Keempat, transaksi awal (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah; apabila tidak sah, maka tidak boleh terjadi transaksi jual beli murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah), mengingat murabahah diketahui bahwa transaksi jual beli dengan harga pokok di samping manfaat. Kelima, akad yang disepakati haruslah terbebas dari praktik riba, baik akad pokok (antara pedagang dalam akad murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun akad kedua antara penjual dengan pembeli dalam akad murabahah.

Tugas Murabahah dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan Murabahah berfungsi sebagai prinsip dasar dan memberikan kontribusi yang penting bagi peningkatan pelaksanaan lembaga keuangan Syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan Murabahah yang memiliki risiko perbankan yang sangat kecil, serta mudah dipahami dan jelas. Murabahah mendapat sambutan positif dari nasabah dan warga, sehingga menjadikannya sebagai keputusan yang lazim diterapkan dalam perbankan konvensional. Kekhasan ini dipengaruhi oleh berbagai variabel, salah satunya diketahui bahwa karakter perkembangan sosial budaya, ekonomi yang mantap, pencapaian yang cepat dan imbalan yang tinggi. Hal ini diketahui bahwa reaksi terhadap pilihan-pilihan praktik dan praktik yang lazim dilakukan oleh perbankan konvensional, sehingga nasabah perbankan konvensional beralih ke

perbankan Syariah, khususnya karena adanya praktik murabahah. Meskipun pada saat itu lembaga keuangan Syariah membutuhkan kualitas yang mumpuni dalam bidang aturan dan perbankan, sehingga praktik-praktik yang tidak sesuai dengan amanah, transaksi murabahah memberikan berbagai keuntungan dan manfaat. Diantara manfaat tersebut diketahui bahwa:

- a. Keuntungan yang diperoleh bank cukup searah dan wajar, terutama dalam jangka waktu spekulasi yang pendek. Ini diketahui bahwa pertimbangan menarik bagi klien agar bergabung.
- b. Struktur pertukaran ini dengan kata lain lugas, dengan keuntungan dihitung sesuai biaya menjual produk, membuatnya lebih sederhana bagi klien dalam memutuskan bagian sisa keuntungan yang akan mereka akui. Karena menyetujui pengaturan jual beli, pihak kedua agar mengakhiri hubungan (pemberi pinjaman dan pemegang rekening).
- c. Model murabahah benar-benar masuk akal agar organisasi modal kerja bisnis atau pertukaran aksian, dan menawarkan area kekuatan agar prevalensi yang dianalisis atas kerangka kredit berbasis riba pertukaran.
- d. Hal penting diketahui bahwa persaingan yang nyata antara bank (syariah dan biasa) terletak pada kapasitas mereka dalam menawarkan bantuan agar ekonomi pergerakan jangka pendek. Karena dalam spekulasi jangka pendek, komponen riba menjadi lebih terlihat.
- e. Banyak klien yang membantu bank Syariah tambahan memilih praktik murabahah dibandingkan dengan praktik yang berbeda, misalnya, musyarakah. Ini difokuskan agar menghindari mediasi bank dalam keuangan individu serta bisnis kerahasiaan mereka.
- f. Umumnya aman dalam akad murabahah, karena keuntungan bank telah ditetapkan sejak awal dan nasabah memiliki kesempatan dalam mengelola usahanya. Potensi bahaya yang muncul apabila nasabah gagal bayar dapat dilakukan dengan meminta kepada Pemberi Pinjaman agar menyimpan barang dagangan yang ada di gudang bank, mengarahkan pelaksanaan nasabah dengan cara yang lebih luas, atau agar menarik keuangan debitur dengan syarat mereka dalam membayar kewajiban yang diharapkan.
- g. Dengan adanya penyaluran keuangan bank amanah dalam akad murabahah, teknik ini dapat menghasilkan surplus moneter (simpanan baku), sehingga bank dapat memenuhi kebutuhannya kedua belah pihak yang membutuhkan agar menarik kembali keuangan tersebut secara tiba-tiba.

Pembiayaan murabahah menjadi tulang punggung dan memberikan andil yang penting bagi kemajuan pelaksanaan lembaga keuangan syariah. Alasannya diketahui bahwa akad murabahah memiliki risiko yang sangat rendah bagi perbankan, terlalu sederhana, dapat dipertanggungjawabkan dan jelas. Murabahah mendapat respon yang positif dari nasabah dan warga, menjadikannya sebagai pola yang dikenal dan diterapkan dalam akad perbankan. Hal ini disebabkan oleh banyak unsur, salah satunya diketahui bahwa karakter pembangunan sosial budaya yang kritis terhadap perekonomian, pencapaian yang cepat dan memberikan hasil yang luar biasa. Hal ini diketahui bahwa respon terhadap pilihan pembuktian dan praktik yang selama ini banyak dilakukan oleh perbankan konvensional, sehingga banyak nasabah keuangan yang beralih ke perbankan syariah, khususnya atas dasar praktik murabahah.

Dasar Aturan Murabahah

Dengan jelas, fatwa DSN-MUI tentang murabahah menyatakan bahwa lembaga keuangan sebagai pihak pemberi keuangan juga harus terlebih dahulu mengklaim barang tersebut sebelum bertransaksi kepada nasabah. Secara akademis, hal ini umumnya menjadi pokok bahasan yang menarik agar diteliti, yang harus digaris bawahi bahwa dalam akad jual beli murabahah, tidak sah menjual barang yang bukan menjadi hak yang diklaim oleh penjual. Hal ini sesuai dengan hadits yang disampaikan oleh Rasulullah saw berikut ini: Telah diceritakan kepada kami Musaddad, telah diceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Abi Basyar, dari tabung Yusuf Mahaka, dari tabung Hakim Hizam, ia berkata: Wahai Rasulullah SAW! Sesepelajar mendapatkan informasi tentang jual beli barang dagangan yang bukan milikku, apakah aku boleh menjualnya? Rasulullah SAW menjawab: Janganlah kamu menjual apa yang bukan milikmu. (HR. Abu Dawud)

Dalam Zakiruddin , M.A memaknai tentang hadits yang mengatakan, bahwa dalam artikulasi 'janganlah' menjual barang dagangan yang bukan hakmu, ini diibaratkan dengan menjual budak yang tidak sanggup membebaskan dirinya dari tuannya, dan budak yang melarikan diri yang tidak diketahui keberadaannya, dan burung yang terbang dari suatu tempat tanpa kepastian kapan akan kembali. Dengan jelas, artikulasi ini dimanfaatkan agar menggambarkan barang yang sekarang ini tidak ada dalam genggamanmu, meskipun sebenarnya dapat dijangkau. Lebih lanjut, Al- Baghawi mengemukakan, jika menjual sesuatu dengan ukuran yang jelas dan tepat sesuai dengan bidangnya,, hal itu mubah, meskipun barang yang tersedia agar dibeli itu belum berada dalam kepemilikan pada saat akad dan perintah dilakukan.

METODE

Strategi kuantitatif dimanfaatkan dalam konsentrasi ini agar mengumpulkan data tentang pemahaman mahasiswa tentang akad murabahah di bank syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melakukan jajak pendapat agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian diawali dengan mengumpulkan konsentrasi terlebih dahulu tentang akad murabahah di bank syariah. Buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dimanfaatkan. Sebelum dimanfaatkan agar pengumpulan informasi, survei kepustakaan Instrumen ini melakukan jajak pendapat dan memberikan titik berat agar basis data. Hal ini dilakukan agar menjamin bahwa informasi yang terkumpul valid dan dapat diandalkan agar membantu kajian yang objektif. Hal ini diketahui bahwa kajian yang wajar sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh tentang strategi mahasiswa FEBI UIN Alauddin Makassar memahami akad murabahah .


HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Sumber Data

Dalam kajian ini, analisis memperoleh informasi sumber data melalui penyebaran jajak pendapat. Analisis memilih penyusun informasi sumber data pelajar FEBI UIN ALAUDDIN MAKASSAR yang dikumpulkan sesuai orientasi, semester, dan jurusan.

Karakteristik Sumber data Sesuai Jenis Kelamin

Dalam kajian ini, sumber data yang diambil diketahui bahwa pelajar FEBI UIN ALAUDDIN MAKASSAR. Sumber data sesuai orientasi dapat dilihat pada Bagan 1.1.




Gambar 1.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa sumber data absolut sejumlah 44 mahasiswa/i dengan 2 golongan yaitu 13 laki-laki (mahasiswa) dan 32 perempuan (mahasiswi).

Karakteristik Sumber data Sesuai Semester

Sehubungan dengan informasi mengenai semester FEBI UIN ALAUDDIN. Sumber data sesuai Semester dapat dilihat pada Outline. 1.2




Gambar 2.

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa atribut sumber data per semester terbagi menjadi: Pada semester 1 terdapat 5 mahasiswa/i , pada semester terdapat 3 mahasiswa/i 20 mahasiswa, pada semester 5 terdapat 19 mahasiswa/i,

Karakteristik Sumber data Sesuai Mayoritas

Dalam review ini, sumber data yang diambil diketahui bahwa pelajar FEBI UIN ALAUDDIN MAKASSAR. Sumber data sesuai Program Review dapat dilihat pada bagan 3.

Jurusan
 44 jawaban



Gambar 3.

Informasi di atas menjelaskan bahwa sumber data sesuai jurusan di FEBI UIN ALAUDDIN MAKASSAR pada jurusan Perbankan syariah sejumlah 56,8% (25 mahasiswa). Kemudian, pada jurusan Akuntansi sejumlah 6,8% (3 mahasiswa). Kemudian pada jurusan manajemen sejumlah 15,9% (7 mahasiswa). Kemudian, pada jurusan ilmu ekonomi sejumlah 11,4% (5 mahasiswa). Kemudian, pada jurusan Ekonomi Islam sejumlah 9,1% (4 mahasiswa).

Hasil Tes Instrumen Validitas

Tabel 1.

Pertanyaan	tabel r	r hitung	Informasi
Bahasa Indonesia: X.1.1	2,2973	2,584 periode	Sah
X1.2	2,2973	2,487	Sah
X1.3	2,2973	2,745 periode	Sah
X2.1	2,2973	2,657	Sah
X2.2	2,2973	2,686	Sah
X2.3	2,2973	2,702	Sah

Y1.1	2,2973	2,840	Sah
Periode 1.2	2,2973	2,870	Sah
Periode 1.3	2,2973	2,501 periode	Sah
Periode 1.4	2,2973	2,868	Sah

Dari informasi tersebut, kita dapat menduga bahwa r yang ditentukan lebih besar daripada r tabel yang nilainya sejumlah 2,2973, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap instrumen atau pertanyaan dalam jajak pendapat tersebut dianggap sah.

Tabel 2.


Variabel	Barang	Alfa Cronbach	Informasi
X1	3	2,795 periode	Dapat diandalkan
X2	3	2,802	Dapat diandalkan
kamu	4	2,755 periode	Dapat diandalkan

Dari tabel di atas, terlihat bahwa setiap pertanyaan dalam instrumen yang digunakan dapat dinyatakan solid, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha yang lebih dari 2,62,

Tes Asumsi Klasik

Tes Normalitas

Alasan agar melakukan tes keberagaman pada serangkaian informasi diketahui bahwa agar memutuskan apakah populasi informasi tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Jika informasi tersebut terdistribusi secara normal, tes ukur parametrik dapat digunakan. Dalam ulasan ini, strategi yang digunakan agar tes keberagaman informasi diketahui bahwa Kolmogorov-Smirnov, dengan ukuran tes besar $> 2,05$, kemudian, pada saat itu, informasi tersebut terdistribusi secara normal. Berikut ini diketahui bahwa hasil tes keberagaman menggunakan SPSS versi 32,2,



Gambar 4. Kurva

Menunjukkan Sesuai Gambar 4, dapat dilihat dengan jelas bahwa grafik standar P-Plot apabila penyebaran informasinya berada pada keadaan sekitar daerah garis lurus dan mengikuti garis dari ujung ke ujung yang membentuk garis miring dari kiri ke kanan atas yang menunjukkan bahwa informasi tersebut terdistribusi secara normal.

Tes Heteroskedastisitas

Tes heteroskedastisitas dilakukan agar mengtes apakah dalam model relaps terdapat perbedaan selisih residual antara satu persepsi dengan persepsi lainnya. Relaps yang efektif seharusnya terbebas dari heteroskedastisitas . Teknik yang digunakan diketahui bahwa tes Glejser

, dengan ketentuan bahwa jika nilai searahsi antara penyebab bebas dan residualnya melebihi 2,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 3.
Koefisien ^a

Model	Koefisien Tak Terstandarisasi		Koefisien Standar	T	Tanda tangan.	Statistika Kolinearitas Bahasa Indonesia:	
	B	Kesalahan Standar	Bahasa Inggris			Toleransi	VIF
1 (Konstan)	2.893	1.501 pelajar		1.927 pelajar	.061		
JUMLAH X1	.275	.183	.219	1.499 periode	.142	.412	2.429 periode
JUMLAH X2	.786	.183	.629	4.299	<.101	.412	2.429 periode

Sesuai tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa nilai variabel X1 diketahui bahwa 2,412, yang berarti lebih besar dari 2,05, dan X2 diketahui bahwa 2,101, yang berarti lebih kecil dari 2,05. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa X1 tidak memiliki masalah heteroskedastisitas dalam model relaps dan X2 memiliki masalah heteroskedastisitas dalam model relaps.

Hasil Tes Hipotesis

Tes F

Tes ini digunakan agar memutuskan apakah semua penyebab bebas pada saat yang sama memengaruhi variabel dependen (Pilihan agar menggunakan layanan Bank syariah). Berikut ini diketahui bahwa konsekuensi dari tes F yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

(ANOVA)

Model	Jumlah Kuadrat	df	Kuadrat Rata-Rata	F	Tanda tangan.
1 Regresi	313.850	2	156.925	37.176 pelajar	<.101 persen
Sisa	164.626 pelajar	39	4.221		
Total	478.476 pelajar	41			

Melihat hasil tes F dengan bantuan perhitungan dari program SPSS 25, terlihat bahwa pada tes F terukur ini menunjukkan nilai searahsi 2,110 dibawah 2,05 (2,101 < 2,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y.

TES T

Tes t bertujuan agar melihat apakah hubungan setiap penyebab bebas (X) terhadap variabel dependen (Y) cukup searah atau tidak. Hasil tes t dalam ulasan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Koefisien ^a

Model	Koefisien Tak Terstandarisasi		Koefisien Standar	T	Tanda tangan.	Statistika Kolinearitas Bahasa Indonesia:	
	B	Kesalahan Standar	Bahasa Inggris			Toleransi	a: VIF
1 (Konstan)	2.893	1.501 pelajar		1.927 pelajar	.061		

JUMLAH X1	.275	.183	.219	1.499 periode	.142	.412	2.429 periode
JUMLAH X2	.786	.183	.629	4.299	<.101	.412	2.429 periode

Mengingat hasil percobaan yang telah selesai dilakukan, diperoleh nilai :

- 1) Variabel (X1) terhadap Variabel (Y) dengan nilai searahsi variabel X1 sejumlah 2,142. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel X1 tidak berhubungan terhadap pemahaman mahasiswa Febi tentang Akad Murabahah (Y) karena nilai searahsi lebih besar dari nilai probabilitas ($2,142 > 2,105$).
- 2) Variabel (X2) terhadap Variabel (Y) dengan nilai searahsi sejumlah 2,101. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel X2 berhubungan terhadap pemahaman mahasiswa Febi tentang Akad Murabahah (Y) dengan nilai searahsi lebih kecil dari nilai probabilitas ($2,101$).

SIMPULAN

Mendukung terwujudnya akad murabahah yang telah menjadi bagian fundamental dalam pondasi keuangan syariah di Indonesia, menunjukkan komitmen besar terhadap kemajuan pelaksanaan bisnis. Murabahah diketahui bahwa jenis akad jual beli yang dipisahkan dengan harga pokok pokok dan laba bersih yang disepakati antara bank dan nasabah. Konsep ini memberikan rasa aman karena prosesnya mudah dan lebih mudah dipahami oleh warga luas, terutama bila dibandingkan dengan akad-akad syariah lainnya seperti akad ijarah atau mudharabah . Namun , Murabahah sering dipilih oleh bank-bank syariah dengan alasan bahwa risiko keseluruhannya rendah. Bank hanya perlu menjamin bahwa barang yang tersedia agar dibeli telah diklaim secara nyata sebelum dieksekusi kepada nasabah. Dalam kondisi tertentu, kontrak murabahah juga dapat dimungkinkan dengan komponen wakalah , di mana nasabah mendelegasikan pembelian barang-barang pokok atas nama bank. Hal ini disesuaikan dengan situasi ekonomi dan hubungan yang telah terjalin antara nasabah dan pemasok barang dagangan. Bagaimanapun, dominasi murabahah dalam pembentukan keuangan Syariah juga memunculkan analisis dari berbagai kalangan. Ada anggapan bahwa bank Syariah belum sepenuhnya menerapkan standar syariah karena lebih mengedepankan keuntungan dengan kerangka *markup* seperti dalam murabahah dibandingkan dengan pembiayaan sesuai bagi hasil. Hal ini menimbulkan wawasan bahwa pembentukan lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, hanya sedikit mengadopsi prinsip-prinsip Syariah, Murabahah sendiri memiliki wilayah kekuatan tersendiri karena berlandaskan pada ketentuan positif dan berlandaskan sudut pandang syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyebutkan bahwa pihak bank juga harus terlebih dahulu mengklaim barang yang akan diperjualbelikan . Pedoman ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli barang yang belum laku . Meskipun demikian , pelaksanaan murabahah di lapangan justru menghadapi berbagai kendala, misalnya, belum adanya tenaga ahli yang memahami aturan acara perdata dan kejahatan perbankan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan akad. Di sisi lain, murabahah masih menarik perhatian warga karena dianggap lebih mudah dan memberikan nilai kepastian dibandingkan dengan akad lainnya .sesuai hasil penelitian tentang Interpretasi mahasiswa FEBI UIN Alauddin Makassar tentang akad murabahah menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap akad ini cukup baik. Bagaimanapun, sangat penting agar memperkuat pemahaman tentang standar-standar syariah dan penerapannya dengan cara yang berguna bagi para mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Kajian Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Amanah. Jebi (Masalah Keuangan Muslim dan Catatan Bisnis), 1 (2).
- Andriani, F. (2019). Eksekusi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pendanaan Pembelian Rumah di Perbankan Amanah (Analisis Kontekstual pada Bank Muamalat Indonesia). Az-Zarqa': Buku Harian Regulasi Bisnis Muslim, 11 (1).

- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04.DSN-MUI.IV.2110 tentang Murabahah: Refleksi Dasar Pelaksanaan Akad Amanah pada Komponen Aspek Keuangan Muslim. *BALANCA: Catatan Harian Aspek Keuangan Muslim dan Bisnis*, 5 (1), 1-11.
- Basri, J., Dewi, AK, dan Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan murabahah dalam perbankan amanah pandangan sudut pandang syariat di Indonesia. *AL-MANHAJ: Catatan Aturan dan Tatanan Sosial Muslim*, 4 (2), 375–382,
- Ghozali, M., dan Roficoh, LW (2018). Konsistensi Amanah Akad Murabahah dalam Ide Pendanaan Perbankan Amanah di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Kajian Muslim dan Muamalah*, 6 (2), 40-57.
- Himmawan, D., Suharmono, S., Permana, U., dan Dewi, A. (2023). Eksekusi Pemahaman MURABAHAH DALAM Miniatur Pembiayaan PADA BANK AMANAH INDONESIA INDRAMAYU KCP SOEPRAPTO. *JSEF: Diary Masalah Keuangan dan Uang Amanah*, 2 (1), 12-19.
- Lathif, AA (2012). Ide dan kegunaan akad murabahah dalam perbankan amanah di Indonesia. *Buku Harian Ahkam*, 12 (2), 69-72,
- Lubis, A. (2016). Penggunaan Murabahah dalam Perbankan Muslim. *FITRAH: Buku Harian Investigasi Muslim*, 2 (2), 181-202
- Nasution, SF (2021). Murabahah mendukung perbankan amanah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Buku Harian Aspek Keuangan Muslim*, 6 (1), 132-152.
- Prabu, BA (2109). Ide Akad Murabahah dalam Perbankan Amanah (Ujian Dasar Penggunaan Ide Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia). *Buku Harian Regulasi Ius Quia Iustum*, 16 (1), 106-126.
- Rumasukun, Mama, dan Ghozali, M. (2016). Eksekusi Akad Murabahah pada Perbankan Amanah di Indonesia. *Buku Harian Aspek Keuangan Muslim*, 2 (1), 37-52.
- Syauqoti, R. (2018). Pemanfaatan Akad Murabahah dalam Lembaga Keuangan Muslim. *Jurnal Masharif Al-Amanah: Jurnal Aspek Keuangan dan Perbankan Muslim*, 3 (1).